



**KAJIAN PERLINDUNGAN HAM BAGI NARAPIDANA
PEREMPUAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DI SULAWESI SELATAN**



**JANGAN DIAM:
TUNTASKAN KASUS
PELANGGARAN HAM**



**HAK ABASI UNTUK
SEMUA**



**Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
(BALITBANGDA)
Provinsi Sulawesi Selatan
Makassar**

2014

**KAJIAN PERLINDUNGAN HAM
BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DI SULAWESI SELATAN**



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Makassar

**KAJIAN PERLINDUNGAN HAM
BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DI SULAWESI SELATAN**

Diterbitkan oleh :

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar

Bekerjasama dengan :

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Jl. A. Pangeran Pettarani 9022

KAJIAN PERLINDUNGAN HAM BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI SULAWESI SELATAN

Penelitian/Kajian ini dilaksanakan pada tahun 2014 yang menampilkan data dan informasi Kondisi Pelaksanaan Perlindungan HAM Bagi Narapidana Perempuan Pada Lembaga Perasyarakatan di Sulawesi Selatan.

Tim Peneliti/pengkajian: Ketua: *H. Ahmad, S.Ag., S.Psi, M.Si

- Anggota :
1. M. Ahkam Alwi, S.Psi., M.Si;
 2. Muhammad Nurhidayat Nurdin, S.Psi., M.Si;
 3. H. Abidin Badawi, SE, M.Si
 4. Rosmala Dewi Said, ST
 5. Mutya Diana, SP. M.Adm.
 6. Muh. Irwan

Konsultan Penelitian : Dr. M. Darwis, MPS, DPS

Editor/penyelaras akhir :

H. Abidin Badawi, Se. M.Si & Rosmala Dewi Said,
ST Desain Sampul: Andi Surahmi, S.Sos

Diterbitkan atas dukungan dan kerjasama:
Universitas Negeri Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

Cetakan Pertama, Januari 2014

Hak Cipta@2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit

ISBN : 978-979-716-094-4

ABSTRAK

Studi ini meneliti tentang Kajian Perlindungan HAM bagi Narapidana Perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan/Rutan di Sulawesi Selatan. Tujuan penelitian ini, adalah untuk mengetahui: 1) implementasi perlindungan HAM narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan di Sulawesi Selatan. 2) kondisi narapidana perempuan selaku warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan/Rutan di Sulawesi Selatan. 3) kondisi sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah melakukan pembinaan terhadap narapidana, khususnya narapidana perempuan. 4) faktor pendukung dan penghambat implementasi perlindungan HAM narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan/Rutan di Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian ditetapkan dengan teknik *quota sampling*. Adapun lokasi yang dipilih, yaitu: Rutan Kelas I B Makassar, Lapas Kelas II A Wanita Sungguminasa, Lapas Kelas II B Takalar, Rutan Kelas II B Barru, Lapas Kelas II B Pare-Pare, dan Rutan Kelas II B Pinrang. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 257 narapidana perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi perlindungan HAM narapidana perempuan tujuh kriteria sudah berjalan dengan baik, yaitu: a) melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan; b) perawatan jasmani; c) mendapatkan pelayanan kesehatan medis yang layak; d) mendapatkan layanan makanan yang layak; e) menyampaikan keluhan kepada petugas; f) bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya; g) serta diberikan waktu luang menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya. Ada lima kriteria yang belum berjalan dengan baik, yaitu: a) pendidikan dan pengajaran yang layak; b) pemberian bantuan dan layanan psikologi; c) pemberian bimbingan spiritual/keagamaan; d) mendapatkan upah atas kerajinan tangan yang dilakukan; dan e) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti dan mengunjungi keluarga. 2) Kondisi fisik, sosial, dan spiritual narapidana perempuan sudah terlaksana dengan baik. Tetapi kondisi psikologis narapidana perempuan perlu mendapatkan perhatian khusus. 3) kondisi sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan sudah representative tetapi diperlukan kapasitas penampungan narapidana yang lebih luas. 4) Ada lima aspek yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi perlindungan HAM pada napi perempuan, yaitu: a) anggaran, b) sumber daya (petugas), c) karakter narapidana, d) sarana dan prasarana, e) kepedulian lembaga-lembaga lain dalam berkontribusi terhadap pembinaan narapidana perempuan.

ABSTRACT

This study examines the Protection of Human Rights for Woman in Prison Inmates in South Sulawesi. The aim of this study, was to determine: 1) implementation of the human rights protection of woman prisoners in prison in South Sulawesi, 2) the condition of woman prisoners as inmates in prison in South Sulawesi, 3) the condition of facilities and infrastructure prison, 4) enabling and inhibiting factors in the implementation of the human rights protection of woman prisoners in prison in South Sulawesi. Research location is determined by quota sampling technique. The selected location is: Prison Class IIB Makassar, woman Prison Class II A in Sungguminasa, prison Class II B in Takalar, Prison Class II B in Barru, Prison Class II B in Pare-Pare, and prison Class II B in Pinrang. Subjects in this study were 257 women prisoners. The results showed that: 1) There are seven criteria for implementation of human rights protection women prisoners has been going well, namely: a) To worship according to the religion and belief; b) physical care; c) obtain adequate medical health care; d) get decent food services; e) submit a complaint to the officer; f) obtain reading materials and follow other broadcast media; and g) are given free time receive family visits, legal counsel or other particular person. There are five criteria for implementation of human rights protection women prisoners who have not implemented well, namely: a) education and teaching; b) the provision of assistance and psychological guidance; c) providing guidance spiritual / religious; d) get wages for the work done; and e) get a chance to assimilate including leave and visiting family. 2) physical, social, and spiritual conditions for women prisoners have been implemented well. But the psychological condition women prisoners need special attention. 3) facilities and infrastructure prison classified representative but the required storage capacity wider prisoners. 4) There are five aspects of the enabling and inhibiting implementation of human rights protection in women prisoners, namely: a) the budget, b) human resources (personnel), c) the character of prisoners, d) facilities and infrastructure, e) concern other institutions in contributing to guidance women prisoners.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas taufik dan hidayat-Nya sehingga penelitian Kajian Perlindungan HAM Bagi Narapidana Perempuan Pada Lembaga Perasyarakatan di Sulawesi Selatan dapat terlaksana dengan baik.

Penelitian ini merupakan upaya Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan untuk melibatkan berbagai perguruan tinggi dan lembaga dalam melakukan kajian terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Perempuan Pada Lembaga Perasyarakatan di Sulawesi Selatan.

Pada dasarnya hak dan kewajiban antara narapidana perempuan dan narapidana laki-laki adalah sama, hanya saja dalam konteks tertentu narapidana perempuan berhak mendapatkan beberapa perlakuan khusus dibandingkan narapidana laki-laki karena mereka berbeda dalam beberapa hal, diantaranya karena perempuan mempunyai kodrat yang tidak dimiliki oleh narapidana laki-laki seperti perubahan sirkulasi embrio, hamil, melahirkan dan menyusui. Oleh karena itu hak-hak narapidana perempuan perlu mendapat perhatian khusus baik menurut Undang-undang maupun oleh petugas Lembaga Perasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi atas terlaksananya penelitian ini diucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas terlaksananya penelitian dan penulisan laporan, semoga kerjasama Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dengan Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar dapat memberikan kontribusi terutama dalam kajian perlindungan HAM pada lembaga perasyarakatan di Sulawesi Selatan khususnya bagi narapidana perempuan dan segala bantuan yang telah diberikan dapat bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin.

Makassar, November 2014



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan	7
D. Manfaat Hasil Penelitian	8
E. Rancangan Kebijakan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teoritis	10
1. Tinjauan Umum Lembaga Masyarakat	10
2. Tinjauan Umum Perlindungan HAM	18
B. Kerangka Pemikiran	28
C. Definisi Operasional dan Konseptual Variabel	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Lokasi dan Waktu	29
B. Populasi dan Sampel	29
C. Indikator/Parameter	30
D. Pendekatan/Model Analisis	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil Penelitian	32
B. Pembahasan	46
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN	50
A. Kesimpulan	50
B. Rekomendasi Kebijakan	51
C. Implikasi Kebijakan	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	55

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
3.1	Nama Lapas dan Rutan serta jumlah napi/tahanan	30
4.1	Kesempatan Menjalankan Ibadah	32
4.2	Perwatan Jasmani dan Rohani	33
4.3	Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran yang Layak	33
4.4	Pelayanan Kesehatan Medis	34
4.5	Layanan Psikologi	34
4.6	Layanan Makanan	35
4.7	Layanan Bimbingan Spiritual Keagamaan	35
4.8	Penyampaian Keluhan Kepada Petugas	36
4.9	Layanan bahan Bacaan dan media Massa	37
4.10	Mendapatkan Upah atas Kerajinan Tangan	37
4.11	Waktu luang menerima kunjungan, penasehat hokum, dan orang tertentu lainnya	38
4.12	Mendapatkan kesempatan berasimilasi, cuti dan kunjungan keluarga	39
4.13	Kondisi psikologis narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan/rutan	40
4.14	Kondisi kesehatan fisik narapidana perempuan	41
4.15	Kondisi pergaulan sosial narapidana perempuan	41
4.16	Kondisi kenyamanan spiritual/keagamaan	42
4.17	Keadaan sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan/Rutan	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narapidana atau warga binaan merupakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Keberadaannya tidak terlepas dari peran serta masyarakat sekitar dalam kaitannya terhadap perbuatan melanggar hukum. Walaupun demikian selaku manusia mereka memiliki hak yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah dan hukum. Setiap orang berhak memiliki kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat termasuk hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan tidak manusiawi. Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik pada pasal 7 dengan tegas menyatakan bahwa tidak seorangpun boleh menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia (Konvenan Internasional- www.hukumonline.com).

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 2 menyebutkan bahwa, *"sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab"*.

Pada kenyataannya walaupun mantan narapidana tersebut telah menjalani masa pembinaannya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa mantan narapidana adalah kelompok masyarakat yang harus dihindari, diwaspadai bahkan diasingkan dari pergaulan masyarakat, sehingga mereka cenderung sulit untuk bersosialisasi. Misalnya saja pada saat mereka mencari pekerjaan di luar, kendatipun di dalam Lapas mereka telah dibekali dengan keterampilan, tetapi hal tersebut menjadi sia-sia karena mereka telah dikenal melalui identitasnya yang buruk. Hal ini jugalah yang menjadi salah satu penyebab tidak sedikit yang akhirnya justru mengulangi perbuatan jahatnya, atau lazim disebut residivis (Petrus, 1995). Dibutuhkan sebuah tindakan untuk memberikan hak yang layak bagi narapidana untuk tetap mampu belajar dan bersosialisasi dengan baik setelah menjalani masa hukuman di dalam Lapas.

Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk mengembangkan diri untuk kepentingan dirinya sendiri, dimana hak ini merupakan hak asasi setiap individu, tidak terkecuali bagi orang-orang yang sedang tercabut kebebasannya, yaitu narapidana yang sedang menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hak pengembangan diri juga dapat dikatakan sebagai hak konstitusional karena telah dijamin oleh UUD 1945 dan diperkuat lagi oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 28 C ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian halnya narapidana perempuan yang dimaksud, walaupun ia merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang hilang

kemerdekaannya karena menjalani masa pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, namun mereka harus tetap diperlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebagai negara hukum hak-hak narapidana dilindungi dan diakui oleh penegak hukum, khususnya para staf di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana juga harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu narapidana juga tidak seharusnya mendapatkan perlakuan yang tidak adil, misalnya penyiksaan, tidak mendapat fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat remisi. Untuk itu dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 Pasal 14 secara tegas dinyatakan bahwa narapidana berhak atas beberapa hal, yaitu: 1) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 2) mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani; 3) mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 4) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak; 5) menyampaikan keluhan; 6) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; 7) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 8) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; 9) mendapatkan pengurangan masa pidana; 10) mendapatkan kesempatan berasimilasi, termasuk cuti mengunjungi keluarga; 11) mendapatkan pembebasan bersyarat; 12) mendapatkan cuti menjelang bebas dan; 13) mendapatkan hak-hak narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya hak dan kewajiban antara narapidana perempuan dan narapidana pria adalah sama seperti yang dipaparkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Bab 2. Hanya saja dalam konteks tertentu, narapidana perempuan berhak mendapatkan beberapa perlakuan khusus dibandingkan narapidana pria oleh karena mereka berbeda dalam beberapa hal, diantaranya karena perempuan mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Oleh karena itu, dalam hal ini hak-hak narapidana perempuan perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-undang maupun oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia (Suparji, 2011).

Berdasarkan keterangan Kepala Rutan Kelas I Makassar bahwa, kendala terbesar yang dihadapi oleh pihak Rutan adalah sangat terbatasnya daya tampung, diakibatkan tidak proporsionalnya antara jumlah tahanan yang masuk dan yang keluar, dimana jumlah tahanan yang masuk seringkali lebih banyak dari pada jumlah yang keluar. Kondisi inilah yang menjadi stimulan terjadinya beberapa penyimpangan di lingkungan Rutan ataupun Lapas.

Seorang perempuan bernama Ds (29) sempat dirawat di RSUD karena melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum cairan *lotion* Autan; Ds di duga stres menjalani masa hukumannya di dalam Lapas (www.halloriau.com). Seorang narapidana perempuan kasus narkoba diduga diperkosa di dalam Lapas Tual, Maluku. Narapidana perempuan berinisial Ra (23) diduga

diperkosa oleh sopir Ka. Lepas berinisial Yp (www.okezone.com). Seorang narapidana perempuan berinisial CAM (30), melarikan diri dari Rumah Tahanan (Rutan) Lhok Nga, Aceh Besar. Kepala cabang Rutan Lhok Nga, Eko Yulianto mengatakan, CAM melarikan diri setelah diberi izin komandan regu jaga, Muhammad Yusuf tanpa sepengetahuan dirinya. Alasan CAM keluar adalah untuk menjenguk orang tua yang sakit (www.tempo.com).

Narapidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan tentu tidak hanya menjalani masa pidana secara fisik misalnya makanan yang dijatah, tetapi juga pidana secara psikologis seperti hilangnya kebebasan individu, kasih sayang dari anak atau pasangan. Pidana secara psikologis merupakan beban terberat bagi setiap narapidana. Menurut Meilina (2013) dampak psikologis pada narapidana banyak dialami oleh narapidana pada awal masa pidana. Hal tersebut dikarenakan narapidana membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan tata tertib baru yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Bartol (Azani, 2012) dampak psikologis dari hukuman pidana yang diterima oleh narapidana antara lain *lost of personality*, yaitu individu akan merasa kehilangan kepribadian diri, dan identitas diri akibat peraturan dan tata cara hidup dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Lost of security*, merupakan keadaan dimana individu merasakan hilangnya rasa aman terhadap diri mereka. *Lost of liberty*, merupakan suatu keadaan dimana individu merasa kehilangan kemerdekaan individual, misalnya kemerdekaan dalam

berpendapat, kemerdekaan membaca surat kabar secara bebas, dan kemerdekaan dalam melakukan hobi. *Lost of personal communication*, adalah hilangnya kebebasan untuk berkomunikasi terhadap siapapun. *Lost of good and service*, adalah kondisi dimana individu akan merasa kehilangan akan pelayanan, oleh karena selama dalam Lembaga Pemasyarakatan mereka hidup terpisah dari keluarga dan dituntut untuk berusaha sendiri dalam menghadapi hukuman pidana yang dijalaninya. *Lost of heterosexual*, yaitu suatu kondisi dimana seorang narapidana kehilangan naluri seks, kasih sayang dan rasa aman bersama keluarga. Selama menjalani masa pidana, narapidana ditempatkan dalam blok-blok sesuai dengan jenis kelaminnya. *Lost of prestige*, merupakan suatu keadaan dimana seseorang akan merasa kehilangan harga dirinya. *Lost of belief*, yaitu keadaan dimana seorang individu merasa kehilangan rasa percaya dirinya akibat tidak adanya rasa aman dan berbagai perampasan kemerdekaan. *Lost of creativity*, yaitu hilangnya kreativitas individu. Selama menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana juga merasa terampas kreativitasnya, ide-idenya, gagasannya, imajinasinya, bahkan juga impian dan cita-citanya.

Upaya pemenuhan dan perlindungan HAM bagi narapidana perempuan tidak hanya sekedar diwujudkan dalam bentuk undang-undang dan atau kebijakan, tetapi juga seharusnya diwujudkan dalam bentuk implementasi oleh petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya perlindungan HAM narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan/Rutan di Sulawesi Selatan.
2. Kondisi narapidana perempuan selaku warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan/Rutan di Sulawesi Selatan belum terpenuhi.
3. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan/Rutan sebagai wadah melakukan pembinaan terhadap narapidana, khususnya narapidana perempuan belum baik.
4. Faktor pendukung dan penghambat implementasi perlindungan HAM narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan/Rutan di Sulawesi Selatan

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi perlindungan HAM narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan di Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui kondisi narapidana perempuan selaku warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan/Rutan di Sulawesi Selatan.

3. Untuk mengetahui kondisi Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah melakukan pembinaan terhadap narapidana, khususnya narapidana perempuan.
4. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi perlindungan HAM narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan/Rutan di Sulawesi Selatan

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berguna bagi pengambil kebijakan (*policy makers*) untuk memajukan atau mengembangkan HAM, serta mendorong penegakan HAM khususnya bagi narapidana Perempuan.
- b) Memberikan masukan kepada Lembaga Pemasyarakatan agar dapat memberikan perlindungan secara optimal terhadap hak-hak narapidana perempuan.

2. Manfaat Akademis

- a) Mengembangkan penelitian kebijakan dan implementasi kebijakan sebagai bentuk pengembangan khasanah keilmuan.

- b) Dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai HAM bagi khalayak khususnya terkait perlindungan HAM bagi narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan di Sulawesi Selatan.
- c) Perintisan model perlindungan dan sekaligus pemenuhan HAM bagi narapidana perempuan dengan pendekatan komprehensif.

3. Manfaat bagi Peneliti

- a) Memahami aplikasi ilmu tentang Hak Asasi Manusia
- b) Memahami metode penelitian kebijakan
- c) Terbuka peluang bagi para peneliti kebijakan terutama para peneliti muda untuk meningkatkan kompetensinya (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) dalam menjalankan penelitian kebijakan.

E. Rancangan Kebijakan

Adapun rancangan kebijakan yang akan dihasilkan yakni memberikan serta memaparkan kondisi yang sebenarnya terjadi terhadap perlindungan HAM bagi narapidana perempuan berdasarkan rencana, sistem dan strategi perlindungan HAM secara efektif. Hal tersebut dapat merancang terciptanya pemenuhan kebutuhan hak khusus bagi narapidana perempuan selama menjalani masa tahanan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoretis

1. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

a. Sejarah Pemasyarakatan di Indonesia

Dalam konteks Indonesia sistem pemenjaraan baru dikenal pada zaman penjajahan. Pada zaman VOC pun belum dikenal istilah penjara seperti sekarang, yang ada ialah rumah tahanan yang diperuntukan bagi perempuan tunasusila, pengangguran, gelandangan, pemabuk dan sebagainya. Di dalam rumah tahanan tersebut para tahanan diberikan pekerjaan dan pendidikan agama. Tetapi rumah tahanan hanya ada di Batavia, yang terkenal dengan *Spinhuis* dan *Rasphuis* (Andi Hamzah, 1993).

Pembinaan narapidana di Indonesia secara konstitusional dikenal sejak berlakunya Reglemen Penjara (*Gesichten Reglement* 1917 Nomor 708), yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai realisasi ketentuan pidana penjara yang terkandung dalam Pasal 10 KUHP. Sistem pemenjaraan ini sangat menekankan unsur pembalasan semata terhadap pelaku tindak pidana agar pelaku tindak pidana jera. Kesan pembalasan yang menjiwai peraturan kepenjaraan terlihat dari ketidakjelasan arah dan tujuan yang hendak dicapai dari penjatuhan pidana. Selain itu juga terlihat dari adanya kewajiban narapidana untuk

mengikuti pekerjaan baik di dalam maupun di luar penjara. Institusi yang digunakan pada sistem pemenjaraan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

Pola pembinaan narapidana mengalami pembaharuan sejak dikenal gagasan pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo, pada pidato penerimaan gelar Doktor *Honoris Causa* dalam bidang ilmu hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963. Dalam pidatonya beliau memberikan rumusan dari tujuan pidana penjara, sebagai berikut :

- 1) Tujuan dari pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.
- 2) Tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan (Sahardjo dalam Muladi, 1992).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pemidanaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Gagasan pemasyarakatan pada hakikatnya bersumber pada falsafah pembinaan narapidana yang dikemukakan oleh Sahardjo bahwa, *"...narapidana bukanlah orang hukuman melainkan orang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan melalui bimbingan."*

(Sahardjo dalam Petrus Irawan P & Pandapotan Simorangkir, 1995).

Berdasarkan gagasan pemasyarakatan tersebut, sejak tahun 1964 pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan mengalami perubahan secara mendasar, yaitu dari sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Pengertian tentang sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 adalah tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar mereka dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Selain perubahan sistem, perubahan yang terjadi juga mencakup perubahan institusi yang digunakan dalam pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Berdasarkan surat Instruksi Kepala

Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G 8/506/ tanggal 17 Juni 1964, Rumah Penjara dan Rumah Pendidikan Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya sistem pemasyarakatan, tujuan pidana penjara tidak lagi hanya sekadar penjeraan, tetapi juga merupakan usaha rehabilitasi dan resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan diayomi melalui pembinaan, bimbingan dan diberi keterampilan sebagai bekal hidup agar dapat menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.

b. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. (*Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*). Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila, yaitu memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu, dan sekaligus sebagai anggota masyarakat dan sistem pemasyarakaat ini tetap mengedepankan hak-hak narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Direktorat Jenderal Hukum dan perundang-Undangan Departemen Kehakiman, 1997).

Lembaga Pemasyarakatan didirikan disetiap ibukota kabupaten atau kotamadya, namun bila diperlukan dapat didirikan di tingkat

kecamatan atau kota administratif. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan dalam memperoleh keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya, dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luar wilayah, pertambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan atau kota administrasi yang bersangkutan. Untuk mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, maka Lembaga Pemasyarakatan (Istianah, 2000) dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

1) Menurut usia :

- a) Lembaga Pemasyarakatan untuk anak
- b) Lembaga Pemasyarakatan khusus pemuda
- c) Lembaga Pemasyarakatan untuk dewasa

2) Menurut jenis kelamin

- a) Lembaga Pemasyarakatan khusus perempuan
- b) Lembaga Pemasyarakatan khusus laki-laki

3) Menurut kapasitasnya :

- a) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
- b) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
- c) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III

c. Pembinaan narapidana

Secara umum proses pembinaan narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan Indonesia terdiri atas 4 (empat) tahap, yaitu (Sujatno, 2004):

- a) Tahap pembinaan awal (*maximum security*). Pada tahap ini suatu Lembaga Pemasyarakatan melakukan penyelidikan terhadap hal ihwal narapidana, yaitu sebab dilakukannya suatu pelanggaran. Tahap ini dilaksanakan saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) masa pidananya. Masa ini juga merupakan masa orientasi berupa masa pengamatan, pengenalan, dan penyelidikan lingkungan yang dilakukan paling lama satu bulan. Pada tahap ini pula para narapidana mendapatkan pembinaan kepribadian seperti pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kecerdasan intelektual, dan pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan tahap pertama ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan maksimum.

- b) Tahap pembinaan lanjutan (*medium security*). Pada tahap ini narapidana dapat dianggap sudah mencapai perkembangan yang menggembirakan. Maka kepada narapidana diberikan kebebasan yang lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dalam pengawasan *medium security*. Indikator perkembangan yang

menggembirakan ialah dengan terlihatnya kesadaran atau keinsyafan, perbaikan diri, disiplin dan patuh pada peraturan dan tata-tertib yang berlaku dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tahap ini dilakukan setelah narapidana menjalani $\frac{1}{3}$ (sepertiga) sampai $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pidana. Pada tahap ini narapidana memperoleh pembinaan kepribadian lanjutan dan pembinaan kemandirian, seperti kreativitas usaha mandiri, kreativitas usaha industri kecil, kreativitas sesuai bakatnya, dan kreativitas yang dapat mendukung usaha-usaha industri, pertanian, maupun perkebunan dengan teknologi tepat guna.

c) Tahap pembinaan (*minimum security*). Merupakan tahapan integrasi berupa pembinaan lanjutan di atas $\frac{1}{2}$ (setengah) sampai sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya. Pada tahapan ini wilayah proses pembinaan diperluas dengan diberikan izin dapat melakukan asimilasi dengan masyarakat di luar wilayah Lembaga Pemasyarakatan dengan melakukan berbagai kegiatan, seperti olahraga bersama, beribadah bersama, pendidikan di sekolah umum, dan melakukan kerja bakti bersama dengan masyarakat di bawah pengawasan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

d) Tahap terakhir adalah integrasi pembinaan lanjutan setelah narapidana menjalani masa pidana di atas $\frac{2}{3}$ sampai selesai masa pidananya, atau sekurang-kurangnya telah menjalani 9 bulan masa

tahanan, maka narapidana dapat diberikan bebas bersyarat, jika proses pembinaan dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diprogramkan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Di dalam sistem pemasyarakatan dapat dilihat mengenai hak-hak narapidana, karena sebagai negara hukum hak-hak narapidana itu dilindungi dan diakui oleh penegak hukum, khususnya para staf yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana juga idealnya diayomi hak-haknya walaupun mereka telah terbukti melanggar hukum. Tindakan apapun yang dilakukan terhadap narapidana, baik yang berupa pembinaan ataupun tindakan lainnya seharusnya bersifat mengayomi dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan sistem pemasyarakatan itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut Baharudin Suryobroto (1991) menyatakan bahwa dengan menerapkan sistem pemasyarakatan, narapidana harus diayomi dengan cara memberinya bekal hidup supaya dapat menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. Dengan memberikan pengayoman tersebut, jelas bahwa penjatuhannya pidana penjara bagi narapidana bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam dari negara.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, dengan pelaksanaan sistem pemasyarakatan bukan berarti negara memberikan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan, melainkan untuk

mengayomi dengan memberikan pembinaan dan bimbingan sebagai bekal hidupnya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

2. Tinjauan Umum Perlindungan HAM

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) terdiri atas tiga struktur kata, yaitu Hak, Asasi, dan Manusia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki seluruh umat manusia sejak masih dalam kandungan, tidak pandang bulu, golongan, status, dan tingkat pendidikan. Baik itu anak-anak, remaja, dewasa, laki-laki atau perempuan sekalipun. HAM lahir dari perjuangan yang panjang dalam peradaban umat manusia, yakni *Universal Declaration of Human Right* pada 10 Desember 1948, yang dikenal dengan istilah *The Four Freedoms*, yaitu:

1. *Freedom of Speech and expression* (kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat)
2. *Freedom of Religion* (kebebasan beragama)
3. *Freedom from Fear* (kebebasan dari rasa ketakutan)

4. *Freedom from Want* (kebebasan dari kemelaratan)

HAM tak terpisahkan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945, dan Negara Indonesia pun menjamin hak asasi warganya. Hal ini termaktub dalam beberapa pasal pada UUD 1945, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1 dan pasal 31 ayat 1

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa HAM merupakan milik semua orang tanpa pandang bulu. Setiap manusia memiliki hak untuk hidup, hak untuk bebas dari rasa takut, hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di mata hukum, dan sebagainya.

b. Perangkat Hukum Nasional Tentang HAM

Membahas tentang perangkat hukum nasional yang terkait dengan HAM bagi narapidana, maka pada dasarnya ada 5 macam perangkat hukum nasional, yaitu:

1) Undang-undang Dasar 1945

UUD tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia dirancang pada tahun 1945. Ketika merancanganya telah terjadi pertentangan antara Soekarno dan kawan-kawan (sebagai pendiri Negara) dengan M. Yamin dan kawan-kawan (sebagai perancang konstitusi), tentang perlu tidaknya HAM dimasukkan ke dalam UUD. Soepomo dalam pandangannya mengatakan bahwa HAM sangat identik dengan ideologi liberal-individual, sehingga tidak cocok dengan bangsa

Indonesia. Sebaliknya menurut M. Yamin tidak ada alasan untuk menolak memasukkan HAM dalam UUD. Akhirnya disepakati untuk dimasukkannya beberapa prinsip HAM ke dalam UUD yang sedang dirancang tersebut, sebagaimana yang diatur dalam beberapa pasal UUD tahun 1945 (Leviza, 2011).

Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 sampai 1950 juga mencantumkan HAM yang disebut dengan istilah Hak-hak Dasar Warga Negara, kemudian pada Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 sampai 1959 disebut dengan istilah Hak-hak Kebebasan Dasar Manusia, lalu setelah kembali kepada UUD 1945 pada tahun 1959, maka UUD 1945 yang telah diamandemen menyebutkan dengan tegas tentang HAM, yaitu pada Bab X A, pasal 28 huruf A sampai J, yang mengatur tentang hak untuk hidup, hak untuk melakukan perkawinan/berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh jaminan hukum yang adil, hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak atas status kewarganegaraan, hak kebebasan memeluk agama, hak untuk berserikat, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memperoleh perlindungan diri/ keluarga/ harta, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk kesejahteraan, hak atas jaminan sosial, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif, hak identitas budaya/ masyarakat tradisional yang

dihormati selaras dengan perkembangan zaman, dan lain-lain. Selain dari hak-hak tersebut diwajibkan pula untuk menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dipakai saat ini adalah warisan dari pemerintah kolonial Belanda yang disebut dengan *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Meskipun Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah telah melakukan pembahasan Rencana Undang-undang di bidang hukum pidana yang terkodifikasi (RUU KUHP), agar dapat melahirkan sistem hukum pidana nasional Indonesia guna memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat pada masa sekarang hingga masa yang akan datang, namun kiranya hingga saat ini belum juga selesai dan belum melahirkan sistem hukum pidana nasional sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu hingga kini Negara Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana warisan Belanda tersebut.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht (WvS)* mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelaku kejahatan dan

pelanggaran tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan (Kanzil, 1986).

Selain daripada itu KUHP juga mengatur tentang hak-hak narapidana, diantaranya :

a. Pasal 16 ayat (1)

Keputusan pelepasan dengan perjanjian itu diambil oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus rumah penjara ditempat adanya si terhukum itu dan setelah mendapat kabar dari Jaksa. Keputusan itu tidak akan diambil sebelum Dewan Pusat urusan memperbaiki keadilan orang yang dilepaskan dari penjara, didengar, yang pekerjaannya diatur oleh Menteri Kehakiman.

b. Pasal 16 ayat (2)

Keputusan mencabut perlepasan dengan perjanjian itu demikian pula keputusan yang diadakan karena melakukan ketentuan pada pasal 15a, ayat kelima, diambil oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari Jaksa ditempat tinggal si terhukum. Keputusan itu tidak akan diambil sebelumnya Dewan Pusat untuk Realassering didengar.

c. Pasal 16 ayat (3)

Selama ada hak akan mencabut perlepasan dengan perjanjian, maka untuk kepentingan ketertiban umum, orang yang dilepas dengan perjanjian itu dapat ditahan, jika ada persangkaan yang patut, bahwa selama waktu percobaan itu ia pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perjanjian yang diterangkan dalam surat permissinya atas perintah Jaksa ditempat tinggal orang itu, sedangkan Jaksa diwajibkan memberitahukan hal itu dengan segera kepada Menteri Kehakiman.

d. Pasal 16 ayat (4)

Kekuatan penahanan itu selama-lamanya enam puluh hari. Jika penahanan itu bersambung dengan penundaan atau dengan pencabutan perlepasan dengan perjanjian, maka menjalankan hukuman itu dianggap mulai dilakukan kembali pada hari penahanan (K.U.H.P. 15,17). 89

Pasal tersebut di atas menjadi dasar bagi pelaksanaan proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan berupa asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, dengan cara membaurkan narapidana di dalam kehidupan masyarakat luar Lembaga Pemasyarakatan. Cuti menjelang bebas diberikan kepada narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa pidana yang pendek.

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-undang ini merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan, melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi, disamping itu sistem pemasyarakatan juga bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Narapidana mempunyai hak-hak yang wajib dilindungi berdasarkan undang-undang, yaitu :

- a) melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan;
- b) mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) menyampaikan keluhan;
- f) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h) menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i) mendapatkan pengurangan masa pidana (*remisi*);
- j) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k) mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l) mendapatkan cuti menjelang bebas.

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Rasa tanggung jawab pemerintah untuk memajukan dan menegakkan Hak Asasi Manusia dan pembangunan hukum di Indonesia, dan dengan adanya desakan dari luar terhadap pemerintah Republik Indonesia agar permasalahan yang terjadi di dalam negeri, seperti peristiwa Tanjung Priok, Timor-timur agar dapat dinyatakan merupakan pelanggaran HAM berat, sehingga kasus ini dapat dibawa ke pengadilan HAM Internasional. Guna mengatasi desakan itu, maka pemerintah Indonesia secepat mungkin harus melahirkan undang-undang HAM dan undang-undang pengadilan HAM sendiri, sehingga dengan demikian bagi pelaku-pelaku tersebut dapat diproses di dalam negeri berdasarkan undang-undang yang ada.

Adanya permasalahan tersebut di atas, ditambah lagi Indonesia sebagai salah satu anggota PBB, maka Indonesia harus mengikuti perkembangan jaman, yang mana setiap negara di dunia pada saat ini selalu menanamkan nilai-nilai HAM dalam pembuatan konstitusinya. Oleh karena itu, pada tanggal 23 September 1999 guna melaksanakan TAP MPR No. XVII/MPR 1998 diberlakukanlah Undang-undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Undang-undang ini menegaskan dua hal yang sangat prinsipil, yakni Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Dasar Manusia (Majda El-Muhtaj, 2009).

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 mengatur tentang hak asasi seseorang, dimana pada ketentuan umum pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa:

“Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, jika dikaitkan dengan UU Nomor 12 tahun 1995 Pasal 47 ayat 2, yang mengatur tentang hukuman disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar disiplin, dan kumpulan prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada di bawah bentuk penahanan apapun atau pemenjaraan, pada prinsip 6, sangat erat kaitannya dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu perlindungan terhadap narapidana dari segala bentuk perlakuan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh petugas.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Perlakuan yang sama di depan hukum adalah merupakan hak narapidana. Jika hal ini dilaksanakan sepenuhnya maka


tidak akan terjadi diskriminasi antara seorang narapidana.

5) Peraturan-Peraturan Lain yang Terkait dan Berpengaruh Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana di Lembaga Masyarakat

Banyak peraturan-peraturan lain yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan perlindungan HAM bagi narapidana di Lembaga Masyarakat yang bersifat nasional, diantaranya:

- a) Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.
- b) Keputusan Presiden RI Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi.
- c) Keputusan Menteri Kehakiman RI No : M.02.PK.04-10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.
- d) Keputusan Menteri Kehakiman RI No : M.01.PK.04-10 tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
- e) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No : M.09.HN.02-10 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No 174 tahun 1999 tentang Remisi.
- f) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. No : M.01.03.02 tahun 2001 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana dan Anak Didik Masyarakat.

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 1: Kerangka Pemikiran

C. Definisi Operasional dan Konsep Variabel

Definisi operasional dan konsep variabel dalam penelitian ini adalah perlindungan HAM narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan di Sulawesi Selatan. Ini diukur dari segi:

1. Perlindungan HAM narapidana perempuan adalah sistem perlindungan HAM narapidana perempuan dan model pembinaannya di Sulawesi Selatan.
2. Narapidana perempuan adalah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan di Sulawesi Selatan.
3. Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah melakukan pembinaan terhadap narapidana selaku warga binaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan dalam wilayah Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini ditetapkan 6 lokasi penelitian, yaitu: Rutan Kelas I B Makassar, Lapas Kelas II A Wanita Sungguminasa, Lapas Kelas II B Takalar, Rutan Kelas II B Barru, Lapas Kelas II B Pare-Pare, dan Rutan Kelas II B Pinrang. Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama 5 bulan dimulai bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2014.

B. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh narapidana perempuan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dan rutan di daerah provinsi Sulawesi Selatan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *total sampling* atau penelitian populasi yakni teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi penelitian ini dijadikan sebagai subjek/responden penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat diketahui pada table 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1.

Nama Lapas dan Rutan serta jumlah napi/tahanan

No	Lapas/rutan	Jumlah napi/tahanan
1.	Lapas Wanita Kelas IIA Sungguminasa	107
2.	Rutan Klas II B Kab. Barru	11
3.	Lapas Klas II B Kota Pare-pare	10
4.	Rutan Klas II B Kab. Pinrang	13
5.	Rutan Klas I Makassar	107
6.	Lapas Klas II B Kab. Takalar	9
	Jumlah	257

Sumber: Survey Lapangan 2014.

C. Indikator/ Parameter

Adapun indikator pada penelitian ini ialah:

1. Implementasi perlindungan HAM narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan/Rutan di Sulawesi Selatan.
2. Kondisi narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan di Sulawesi Selatan.
3. Kondisi sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan sebagai wadah melakukan pembinaan terhadap narapidana, khususnya narapidana perempuan.

4. Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi perlindungan HAM narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan/Rutan di Sulawesi Selatan.

D. Pendekatan dan Model Analisis

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan angket, observasi, dan wawancara. Angket dalam penelitian ini berupa sekumpulan pertanyaan tertutup yang telah dirancang sedemikian rupa oleh peneliti. Observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan terhadap keadaan Lapas yang berhubungan dengan sarana dan prasarana serta keadaan lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Sedangkan wawancara menggunakan panduan wawancara yang bertujuan untuk menggali informasi yang relevan dengan tema penelitian.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan *mixed method*, yaitu pembahasan dengan menerapkan dua metode sekaligus untuk menggunakan pendekatan integrative, agar mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik (Creswell, 2010).

Model analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan variabel dengan menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Implementasi Perlindungan HAM narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan

Untuk mengetahui gambaran deskriptif implementasi perlindungan HAM narapidana perempuan di Lembaga pemasyarakatan/rutan dapat dirincikan pada 12 kriteria.

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan

Tabel 4.1.
Kesempatan menjalankan Ibadah

Interval	Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
51-100	Ya	253	98,4%	Tinggi
0-50	Tidak	4	1,6%	Rendah
	total	257	100%	

Sumber Data: Angket Penelitian, 2014

Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 253 orang (98.4%) mengaku dapat melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Hanya sebanyak 4 orang (1,6%) merasa tidak menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ini menggambarkan bahwa implementasi HAM pada aspek pelaksanaan ibadah sesuai agama dan kepercayaan tergolong tinggi.

b) Mendapatkan perawatan jasmani

Tabel 4.2.
Perawatan Jasmani dan Rohani

Interval	Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
51-100	Ya	249	96,9%	Tinggi
0-50	Tidak	8	3,1%	Rendah
	total	257	100%	

Sumber Data: Angket Penelitian, 2014

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 249 orang (96,9%) mengaku mendapat perawatan jasmani yang layak. Hanya sebanyak 8 orang (3,1%) merasa tidak tidak mendapatkan perawatan jasmani yang layak. Ini menggambarkan bahwa implementasi HAM pada aspek perawatan jasmani tergolong tinggi.

c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak

Tabel 4.3.
Pendidikan dan Pengajaran yang Layak

Interval	Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
51-100	Ya	60	23,3%	Tinggi
0-50	Tidak	197	76,7%	Rendah
	total	257	100%	

Sumber Data: Angket Penelitian, 2014

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 60 orang (23,3%) mengaku mendapat pengajaran dan pendidikan yang layak. Sebanyak 197 orang (76,7%) merasa tidak tidak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

yang layak. Ini menggambarkan bahwa implementasi HAM pada aspek pendidikan dan pengajaran tergolong rendah.

- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan medis yang layak

Tabel 4.4.
Pelayanan Kesehatan Medis

Interval	Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
51-100	Ya	235	91,4%	Tinggi
0-50	Tidak	22	8,6%	Rendah
	total	257	100%	

Sumber Data: Angket Penelitian, 2014

Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 235 orang (91,4%) mengaku mendapat pelayanan kesehatan medis yang layak . Hanya sebanyak 22 orang (8,6%) merasa tidak mendapatkan pelayanan kesehatan medis yang layak. Ini menggambarkan bahwa implementasi HAM pada aspek pelayanan kesehatan medis tergolong tinggi.

- e) Mendapatkan layanan psikologi yang layak

Tabel 4.5
Layanan Psikologi

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
Ya	101	39,3%	Tinggi
Tidak	156	60,7%	Rendah
Total	257	100%	

Sumber Data: Angket Penelitian, 2014

Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 101 orang (39,3%) mengaku mendapat layanan psikologi yang layak . Sebanyak 156 orang (60,7%) merasa tidak mendapatkan layanan psikologi yang layak. Ini menggambarkan bahwa implementasi HAM pada aspek layanan psikologi tergolong rendah.

f) Mendapatkan layanan makanan yang layak

Tabel 4.6
Layanan makanan

Pilihan	Frekuensi	Persentase(%)	Kategori
Ya	252	98,5%	Tinggi
Tidak	5	1,95%	Rendah
Total	257	100%	

Sumber Data: Angket Penelitian, 2014

Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 252 orang (98,5%) mengaku mendapat layanan makanan yang layak . Sebanyak 5 orang (1,95%) merasa tidak mendapatkan layanan makanan yang layak. Ini menggambarkan bahwa implementasi HAM pada aspek layanan makanan tergolong tinggi.

g) Mendapatkan layanan bimbingan spiritual/keagamaan yang layak

Tabel 4.7
Layanan Bimbingan Spiritual/keagamaan

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
Ya	105	40,9%	Tinggi
Tidak	152	59,1%	Rendah
total	257	100%	

Sumber Data: Angket Penelitian, 2014

Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 105 orang (40,9%) mengaku mendapat layanan bimbingan spiritual/keagamaan yang layak. Sebanyak 152 orang (59,1%) merasa tidak mendapatkan layanan bimbingan spiritual/keagamaan yang layak. Ini menggambarkan bahwa implementasi HAM pada aspek layanan bimbingan spiritual/keagamaan tergolong rendah.

h) Menyampaikan keluhan kepada petugas

Tabel 4.8
Penyampaian keluhan kepada petugas

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
Ya	202	78,6%	Tinggi
Tidak	55	21,4%	Rendah
Total	257	100%	

Sumber Data: Angket Penelitian, 2014

Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 202 orang (78,6%) mengaku dapat menyampaikan keluhan yang layak kepada petugas. Sebanyak 55 orang (21,4%) merasa tidak dapat menyampaikan keluhan yang layak kepada petugas. Ini menggambarkan bahwa implementasi HAM pada aspek penyampaian keluhan kepada petugas tergolong tinggi.

- i) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya

Tabel 4.9
Layanan Bahan bacaan dan media massa

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
Ya	247	96,1%	Tinggi
Tidak	11	3,9%	Rendah
Total	257	100%	

Sumber Data: Angket Penelitian, 2014

Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 247 orang (96,1%) mengaku mendapat layanan bahan bacaan dan media massa yang layak. Sebanyak 11 orang (3,9%) merasa tidak mendapatkan layanan bahan bacaan dan media massa yang layak. Ini menggambarkan bahwa implementasi HAM pada aspek layanan bacaan dan media massa tergolong tinggi.

- j) Mendapatkan upah atas kerajinan tangan yang dilakukan

Tabel 4.10
Mendapatkan upah atas kerajinan tangan

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
Ya	114	44,4%	Tinggi
Tidak	143	55,6%	Rendah
Total	257	100%	

Sumber Data: Angket Penelitian, 2014

Tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 114 orang (44,4%) mengaku mendapatkan upah atas kerajinan tangan yang dihasilkan. Sebanyak 143 orang (55,6%) merasa tidak mendapatkan upah atas kerajinan tangan yang dihasilkan. Ini menggambarkan bahwa implementasi HAM pada aspek mendapatkan upah atas kerajinan tangan yang dihasilkan tergolong rendah.

- k) Diberikan waktu luang menerima kunjungan keluarga, penasehat hokum atau orang tertentu lainnya

Tabel 4.11
Waktu luang menerima kunjungan, penasehat hokum,
dan orang tertentu lainnya

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
Ya	245	95,3%	Tinggi
Tidak	12	4,7%	Rendah
Total	257	100%	

Sumber Data: Angket Penelitian, 2014

Tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 245 orang (95,3%) mengaku mendapatkan memperoleh waktu luang menerima kunjungan. Sebanyak 12 orang (4,7%) merasa tidak mendapatkan waktu luang menerima kunjungan. Ini menggambarkan bahwa implementasi HAM pada aspek mendapatkan waktu luang menerima kunjungan tergolong tinggi.

- l) Mendapatkan kesempatan berasimilisi termasuk cuti dan mengunjungi keluarga

Tabel 4.12
Mendapatkan kesempatan berasimilasi, cuti dan kunjungan keluarga

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
Ya	60	23,3%	Tinggi
Tidak	197	76,7%	Rendah
Total	257	100%	

Sumber Data: Angket Penelitian, 2014

Tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 60 orang (23,3%) mengaku mendapatkan kesempatan berasimilasi, cuti dan kunjungan keluarga. Sebanyak 197 orang (76,7%) merasa tidak mendapatkan kesempatan berasimilasi, cuti dan kunjungan keluarga. Ini menggambarkan bahwa implementasi HAM pada aspek mendapatkan kesempatan berasimilasi, cuti dan kunjungan keluarga tergolong rendah.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa dari dua belas item kriteria perlindungan HAM pada narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan/rutan, ada sebanyak lima item kriteria yang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan, yaitu: Pendidikan dan pengajaran yang layak, pemberian bantuan dan layanan psikologi, pemberian bimbingan spiritual/keagamaan, mendapatkan upah atas kerajinan tangan yang dilakukan, dan mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti dan mengunjungi keluarga

2. Kondisi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan

Untuk mengetahui gambaran kondisi narapidana perempuan di Lembaga pemasyarakatan/rutan dapat dirincikan pada empat kriteria, yaitu kondisi psikologi, kondisi fisik, kondisi social, dan kondisi spiritual.

- a) Kondisi psikologis napi perempuan selama di lapas

Tabel 4.13
Kondisi psikologis narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan/rutan

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
Sangat Baik	21	8,2%	Tinggi
Baik	84	32,7%	Sedang
Kurang baik	149	57,9%	Rendah
Tidak Baik	3	1,2%	Sangat Rendah
	257		

Sumber Data: Angket Penelitian, 2014

Tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 21 Orang (8,2%) kondisi psikologis narapidana perempuan tergolong sangat baik, 84 orang (32,7%) tergolong baik, 149 orang (57,9%) tergolong kurang baik, dan 3 orang (1,2%) tergolong tidak baik. Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi psikologis narapidana perempuan tergolong rendah. Ini menunjukkan bahwa kondisi psikologi narapidana perlu mendapatkan perhatian yang serius.

- b) Kondisi Kesehatan fisik narapidana perempuan selama di lapas/rutan

Tabel 4.14
Kondisi kesehatan fisik narapidana perempuan

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
Sangat Baik	72	28,1%	Tinggi
Baik	185	71,9%	Sedang
Kurang baik	0	0 %	Rendah
Tidak Baik	0	0%	Sangat
	257		

Sumber Data: Angket Penelitian, 2014

Tabel 4.14 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 72 orang (28,1%) kondisi kesehatan fisik narapidana perempuan tergolong sangat baik, 185 orang (71,9%) tergolong baik. Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi kesehatan fisik narapidana perempuan tergolong rendahtinggi.

c) Kondisi pergaulan social napi perempuan selama di lapas

Tabel 4.15
Kondisi pergaulan sosial narapidana perempuan

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
Sangat Baik	208	80,9%	Tinggi
Baik	49	19,1%	Sedang
Kurang baik	0	0%	Rendah
Tidak Baik	0	0%	Sangat
	257		

Sumber Data: Angket Penelitian, 2014

Tabel 4.15 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 208 orang (80,9%) kondisi pergaulan social dalam lingkungan lembaga narapidana perempuan tergolong sangat baik, 49 orang (19,1%). Data tersebut menunjukkan bahwa

kondisi pergaulan social dalam lingkungan lembaga narapidana perempuan tergolong sangat baik.

d) Kondisi spiritual keagamaan yang nyaman

Tabel 4.16
Kondisi kenyamanan spiritual/keagamaan

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
Sangat Baik	107	41,7%	Tinggi
Baik	149	57,9%	Sedang
Kurang baik	1	0,4%	Rendah
Tidak Baik	0	0%	Sangat
	257	100	

Sumber Data: Angket Penelitian, 2014

Tabel 4.16 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 107 orang (41,7%) kondisi kenyamanan spiritual/keagamaan dalam lingkungan lembaga narapidana perempuan tergolong sangat baik, 149 orang (57,9%) 1 orang (0,4%) tergolong kurang baik. Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi kenyamanan spiritual/keagamaan dalam lingkungan lembaga narapidana perempuan tergolong baik.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa dari empat aspek kondisi narapidana perempuan, maka kondisi psikologi perlu mendapatkan perhatian.

3. Kondisi sarana dan prasarana Lembaga Pemsyarakatan/Rutan

Berdasarkan hasil observasi mengenai keadaan sarana dan prasarana lapas/rutan, maka dapat diketahui seperti pada table dibawah ini:

Tabel 4.17

Keadaan sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan/Rutan

No	Sarana/prasarana	Keadaan				Keterangan
		SB	B	KB	STB	
1	Fasilitas Ibadah (Masjid, gereja)		X			
2.	Fasilitas Kesehatan (obat-obatan, klinik, p3k, dll)		X			Persediaan terbatas
3.	Fasilitas Olahraga		X			
4.	Fasilitas Pelatihan/Keterampilan (mesin jahit, masak-memasak, bahan kerajinan tangan)		X			
5.	Fasilitas lainnya (ruangan kunjungan, toko jualan, wartel, MKC)		X			

Data observasi, 2014

Hasil observasi menunjukkan bahwa pada dasarnya sarana dan prasarana yang tersedia di lembaga pemasyarakatan/rutan telah tersedia dan dalam keadaan representative. Namun demikian sarana dan prasarana tersebut amat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah penghuni narapidana perempuan. Seperti kondisi pada Rutan klas I Makassar.

4. Faktor pendukung dan penghambat implementasi perlindungan HAM narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan/Rutan

Berdasarkan hasil wawancara petugas lapas/rutan dapat diketahui beberapa factor pendukung dan penghambat mengenai implementasi

perlindungan HAM narapidana. Adapun factor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Anggaran

Menurutnya anggaran merupakan faktor utama yang sangat mendukung program pembinaan para narapidana. Oleh karena dalam menyediakan bahan-bahan kebutuhan lembaga seperti peralatan, kebutuhan sehari-hari seperti makan. Berbagai program pembinaan yang lain seperti program kesenian, keterampilan, pendidikan dan lain-lain sangat memerlukan anggaran yang sesuai/cukup. Kendala yang selama ini dihadapi adalah karena terbatasnya anggaran dari pemerintah.

b) Sumber Daya (Petugas)

Tenaga dan sumber daya yang tersedia di lembaga pemasyarakatan dirasakan masih perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Secara kuantitas pemerintah seyogyanya menambahkan tenaga personil yang lain secara permanen agar dapat membantu proses penyelenggaraan pembinaan narapidana secara optimal di lembaga pemasyarakatan/rutan.

c) Karakter narapidana

Menurutnya bahwa karakter narapidana sangat berbeda-beda. Mereka semuanya orang-orang bermasalah. Kondisi seperti ini diperlukan keterampilan ekstra atau kompetensi untuk menangani mereka. Namun demikian jika narapidana sudah terlatih selama di lembaga

pemasyarakatan/rutan, maka mereka dapat membantu dan bekerjasama dalam mengembangkan program-program pembinaan. Misalnya: membuat kelompok bimbingan dimana narapidana yang sudah terampil dapat membantu rekan-rekan napi yang lain.

d) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang terbatas membuat lembaga pemasyarakatan/rutan kesulitan mengimplementasikan program-program pembinaan. Namun demikian pembinaan terus dijalankan secara optimal dengan memanfaatkan sarana-dan prasarana yang tersedia.

e) Kepedulian lembaga-lembaga lain

Untuk mendukung program-program pembinaan dari berbagai aspek sebagai implementasi daripada perlindungan dan pemenuhan HAM narapidana perempuan, dibutuhkan perhatian dan kepedulian daripada lembaga-lembaga lain yang terkait. Lembaga pemasyarakatan/rutan kesulitan dalam beberapa hal seperti: pendidikan dan penajaran, terapi psikologi, dan lain-lain. Oleh karena itu dibutuhkan kepedulian pada lembaga-lembaga yang terkait.

B. Pembahasan

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan HAM narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan ternyata dari dua belas item kriteria Implementasi perlindungan HAM yang diedarkan, ada lima kriteria implementasi perlindungan HAM pada narapidana perempuan yang belum berjalan secara optimal, yaitu: a) pendidikan dan pengajaran yang layak, b) pemberian bantuan dan layanan psikologi, c) pemberian bimbingan spiritual/keagamaan, d) mendapatkan upah atas kerajinan tangan yang dilakukan, dan e) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti dan mengunjungi keluarga.

Adapun ketujuh kriteria implementasi perlindungan HAM bagi narapidana perempuan yang sudah berjalan dengan baik adalah a) melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, b) perawatan jasmani, c) mendapatkan pelayanan kesehatan medis yang layak, d) mendapatkan layanan makanan yang layak, e) menyampaikan keluhan kepada petugas, f) bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya, serta g) diberikan waktu luang menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.

Terkait dengan hal tersebut, maka kelima kriteria implementasi perlindungan HAM bagi narapidana perempuan perlu mendapatkan perhatian agar perlindungan HAM bagi narapidana perempuan dapat berjalan secara optimal. Walaubagaimanapun perlindungan HAM bagi narapidana merupakan

hak-hak mereka yang sepatutnya mereka dapatkan seperti yang diamanahkan dalam UU RI no. 12 tahun 1995. Datunsolang (2013) menyebutkan bahwa Perlindungan HAM sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan rasa tanggung jawab bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Karena bagaimanapun juga mereka memiliki kedudukan dan peran yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan Negara Indonesia yang adil dan berkemakmuran serta makmur dan berkeadilan. Bahkan secara spesifik perlu ada perlakuan khusus terhadap narapidana perempuan. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah disebutkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah melanggar hak-hak atas penghormatan terhadap martabat manusia, merupakan rintangan bagi keikutsertaan perempuan atas syarat-syarat yang sama dengan pria dalam kehidupan dirinya dan potensi pengembangan diri dan kemanusiaan (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010).

Implementasi perlindungan HAM yang tidak berjalan secara optimal akan mempengaruhi kondisi atau keadaan narapidana pada lembaga masyarakat. Hal ini dapat diketahui melalui hasil analisis data dari kuesioner yang telah didarkan mengenai kondisi narapidana perempuan pada lembaga masyarakat/rutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat aspek kondisi/keadaan narapidana perempuan, yaitu aspek kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, maka kondisi/keadaan psikologi narapidana perempuan mengalami permasalahan yang serius dan perlu mendapatkan

perhatian khusus. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad (2013) bahwa narapidana di Lembaga Pemasyarakatan banyak mengalami gangguan psikologi oleh karena kurangnya intervensi psikologi dan spiritual yang memadai. Walaupun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi/keadaan spiritual nampak berjalan dengan baik, namun hanya sekadar ritualnya saja. Aspek pendampingan dan bimbingan masih dirasakan kurang oleh kalangan narapidana perempuan seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Harus diakui bahwa kondisi/keadaan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Sulawesi selatan berdasarkan hasil observasi menunjukkan dalam keadaan representative. Keadaan sarana dan prasarananya sudah menunjang dengan baik. Meskipun demikian diperlukan adanya penambahan fasilitas. Misalnya perluasan area rumah tahanan khususnya di Rutan Kelas I Makassar. Walaupun kondisinya sangat representative, namun penyediaan sel tahanan terasa kurang karena jumlah tahanan dan kapasitas rumah tahanan tidak berimbang.

Implementasi perlindungan HAM bagi narapidana perempuan dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh beberapa hal seperti: penyediaan anggaran yang cukup dan dapat disalurkan tepat waktu. Bagaimanapun, anggaran merupakan modal yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya program-program pembinaan di lembaga pemasyarakatan/rutan.

Disamping itu petugas lapas dituntut professional dan turut bertanggung jawab dalam membina narapidana seperti yang diamanahkan undang-undang.

Hal lain yang turut mendukung terlaksananya perlindungan HAM bagi narapidana perempuan adalah ketersediaan sarana dan prasarana baik pembinaan pendidikan maupun keterampilan. Demikian pula halnya karakteristik dan kepribadian narapidana. Sehingga tenaga psikolog, rohaniawan dan tenaga edukasi diperlukan kehadirannya dalam pembinaan bersama bagi narapidana.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik suatu simpulan antara lain:

1. Implementasi Perlindungan HAM narapidana Perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan/Rutan di Sulawesi selatan belum berjalan secara optimal. Ada lima aspek kriteria yang perlu mendapatkan perhatian khusus, yaitu: a) Pendidikan dan pengajaran yang layak, b) pemberian bantuan dan layanan psikologi, c) pemberian bimbingan spiritual/keagamaan, d) mendapatkan upah atas kerajinan tangan yang dilakukan, dan e) mendapatkan kesempatan berasimilisi termasuk cuti dan mengunjungi keluarga.
2. Kondisi Fisik, sosial, dan spiritual narapidana perempuan selama di Lapas pada sudah berlangsung dengan baik, namun pada aspek psikologis mereka perlu mendapatkan perhatian khusus.
3. Sarana dan prasarana di lembaga pemasyarakatan masih perlu mendapat perhatian untuk penambahan secara kuantitas.
4. Ada lima aspek yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi perlindungan HAM pada napi perempuan, yaitu: Anggaran, Sumber daya (petugas), Karakter narapidana, Sarana dan prasarana, Kepedulian lembaga-lembaga lain

B. Rekomendasi Kebijakan

Hasil penelitian ini merekomendasikan empat hal, yaitu:

1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan/rutan untuk mendukung implementasi perlindungan HAM bagi narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan.
2. Menggalakkan gerakan peduli dan bina narapidana perempuan kepada pihak lembaga-lembaga yang terkait seperti lembaga pendidikan, psikolog, Balai Latihan Kerja dan rohaniawan untuk memberikan pembinaan pada narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan/rutan.
3. Meningkatkan pelatihan dan pembinaan pada narapidana perempuan terutama dalam bidang psiko spiritual dan keterampilan (*skill*).
4. Menyediakan dan mengembangkan profesionalisme petugas lembaga pemasyarakatan/rutan dalam upaya penegakan dan perlindungan HAM bagi narapidana perempuan secara holistik.

C. Implikasi Kebijakan

Adapun implikasi kebijakan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang representatif dapat menciptakan narapidana perempuan lebih tertib, teratur dan disiplin.
2. Dapat membantu atau mempermudah narapidana perempuan untuk mengekspresikan dirinya sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

3. Terbinanya kerja sama dengan lembaga-lembaga seperti lembaga pendidikan, lembaga psikologi, balai latihan dapat membantu dalam hal pemenuhan hak-hak pendidikan, intervensi psikologi, dan pengembangan skill atau keterampilan bagi narapidana perempuan.
4. Petugas lembaga pemasyarakatan lebih professional dan lebih kompeten dalam memberikan pembinaan maupun pelayanan terhadap narapidana perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. 2013. Kualitas jiwa bagi pecandu narkoba dan upaya penanganannya (Suatu studi pada Lapas Khusus Narkoba). *Ikhtiyar*. Vol. 11 No. 3, h. 83-92.
- Azani. (2012). Gambaran Psychological Well-Being Mantan Narapidana. *Empathy*. Vol.I No.1, h.1-18.
- Aul. 2013. Stres Tertangkap, Napi Perempuan Coba Bunuh Diri (Online) <http://www.halloriau.com/read-hukrim-33822-2013-04-10-stres-tertangkap-napi-perempuan-coba-bunuh-diri.html>. [16/05/2014].
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur. 2010. *Perlindungan HAM bagi Narapidana Perempuan pada Lembaga Masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur*.
- Creswell, J.W.2010. *Research design Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan Mixed Method*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Datunsolang, Akbar. 2013. Perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana dalam sistem masyarakat (Studi Kasus Lembaga Masyarakat Kelas II A Manado). *Jurnal Hukum UNSRAT*. Vol. XXI No. 4. Edisi Khusus h. 111-123.
- Direktorat Jenderal Hukum dan perundang-Undangan Departemen Kehakiman. 1997. Sejarah Pembentukan UU No. 12 tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*. Jakarta: Departemen Kehakiman.
- Hs, C.I.Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan.
- Istianah. 2000. Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Masyarakat di Lembaga Masyarakat Anak Kutoarjo. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum UNS.
- Kansil, C.S.T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Konvenan Internasional. 2014. www.hukumonline.com[27/03/2014].

Leviza, Jelly. 2011. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bahan kuliah Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum USU.

Majda El-Muhtaj. 2009. *HAM Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta : Kencana.

Meilina, C.P. (2013). Dampak Psikologis Bagi Narapidana Perempuan yang Melakukan Tindak Pidana Perbuatan dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.

Petrus, Irwan Panjaitan, 1995. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.

Presiden Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995. Tentang Pemasyarakatan*.

Sujatno, Adi. 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakimian dan HAM RI.

Suparji, Agus. 2011. Pelaksanaan Pembinaan dan Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pangkalan Bun. *Socioscientia*, 3 (1): 9-18.

Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. <http://www.komnasham.go.id> [27/03/2014].

Syahbarwati, Insany. 2013. Napi Perempuan di LP Tual Diduga Diperkosa Sopir KaLapas (Online) <http://news.okezone.com/read/2013/09/18/340/868180/napi-perempuan-di-lp-tual-diduga-diperkosa-sopir-kaLapas>. [16/05/2014].

Warsidih, Adi .2012. Alasan Orang Tua Sakit, Napi Perempuan Kabur (Online). <http://www.tempo.co/read/news/2012/09/05/058427544/Alasan-Orang-Tua-Sakit-Napi-Perempuan-Kabur> [16/05/2014].